

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MENKONSUMSI DAGING KURBAN SECARA
BERSAMA OLEH PANITIA KURBAN DUSUN 1 DESA
KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMMAD ASRAF
NIM: 11820214568

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ **Hukum Praktek Mengkonsumsi Daging Kurban Secara Bersama Oleh Panitia Kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar** ” yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD ASRAF

NIM : 11820214568

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 DzulKaidah 1443 H

28 Juni 2022 M

Pembimbing Skripsi 1

Hendri Sayuti, M.Ag
NIP. 19760829 200312 1 003

Pembimbing Skripsi 2

Irfan Zulfikar, M. Ag
NIP. 19750521 200604 1 003

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“Hukum Mengonsumsi Daging Kurban Secara Bersama Oleh Panitia Kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”**,

ditulis oleh :

Nama : Muhammad Asraf
 Nim : 11820214568
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

yang dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 18 Juli 2022
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dra. Nurlaili, M.Si

Sekretaris

Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II

Drs. H. Zainal Arifin, MA

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya untuk dipublikasikan di media massa atau elektronik.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Asraf

NIM : 11820214568

Tempat/ Tgl. Lahir : Kualu, 21- April-2000

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :

Hukum Praktek Mengonsumsi Daging Kurban Secara Bersama Oleh Panitia Kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Asraf

NIM : 11820214568

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Muhammad Asraf (2022) : Hukum Mengkonsumsi Daging Kurban Secara Bersama oleh Panitia Kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tata cara pelaksanaan kurban di Dusun 1 Desa Kualu yang mana panitia kurban itu mengambil daging dan memasak serta memakan daging kurban itu secara bersama, namun daging yang dimakan ini mengandung ketidakjelasan daging yang diambil oleh panitia. Daging itu diambil di setiap ekor hewan kurban pada saat daging itu belum dimasukkan kedalam pembagian. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum mengkonsumsi daging kurban secara bersama oleh panitia kurban Dusun 1 Desa Kualu dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam mengkonsumsi daging kurban oleh panitia kurban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas hukum mengkonsumsi daging kurban secara bersama oleh panitia kurban dusun 1 desa Kualu serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam mengkonsumsi daging kurban oleh panitia kurban.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *Total Sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 panitia kurban yang ada di Desa Kualu Dusun 1, adapun sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 20 panitia kurban yang ada di Desa Kualu Dusun 1.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek mengkonsumsi daging kurban di Dusun 1 Desa Kualu belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat disimpulkan, bahwa terdapat kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat tentang pengambilan daging kurban pada setiap hewan kurban sebelum daging tersebut termasuk ke dalam pembagian. Dan dalam mengkonsumsi daging kurban ini untuk ucapan rasa terimakasih karena sudah membantu dalam hal pelaksanaan kurban. Dalam Tinjauan hukum Islam, mengkonsumsi daging kurban secara bersama oleh panitia kurban ialah haram hukumnya karena daging yang di ambil itu tidak jelas maka termasuk kedalam subhat. Dalam sebuah hadis Al- Bukhari Muslim mengatakan “Barang siapa yang berada dalam perkara subhat maka sama halnya berada dalam keharaman”.

Kata kunci : *Mengkonsumsi, Daging Kurban dan Panitia Kurban*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, kasih sayang serta karunia yang diberikan kepada kita tanpa henti. Shalawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada nabi Allah yakni nabi Muhammad SAW, sahabat dan para umat muslim hingga akhir zaman. Allhamdulillah atas izin Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “HUKUM MENGKONSUMSI DAGING KURBAN SECARA BERSAMA OLEH PANITIA KURBAN DUSUN 1 DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR” merupakan hasil suatu karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Prnulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang mendukung dan membantu dalam menyusun skripsi. Dengan dorongan semua pihak, penulis bisa menyelesaikan skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih dan mengucapkan syukur *Alhamdulillah hirabbil alamin* dan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Duano dan Ibunda Wirda, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan mendorong, kepada lebih baik, dan memberikan cinta kasih sayang hingga hari ini tanpa harus memberikan kekurangannya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara yang selalu mendukung, Purnomo terimakasih banyak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli M.Ag, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), serta staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag Pembimbing I, Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Zulfahmi, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan.
7. Bapak /Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik serta memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan dan yang belum dimengerti penulis dan menjelaskan dengan sabar.

8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terkhusus kelas D Angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan saling menyemangati dan proses belajar selama ini.

9. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan mendorong dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini diselesaikan penulis. Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan bagi membutuhkan. penulis hanya berserah diri dan memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 5 April 2022

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Outline.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kerangka Teori.....	8
1. Pengertian Kurban.....	8
2. Dasar Hukum Kurban	9
3. Keutamaan Kurban.....	12
4. Hewan yang Boleh di Gunakan untuk Kurban	14
5. Hikmah Kurban.....	17
6. Syarat Pengurban (Shohibul Kurban)	18
7. Syarat Hewan Kurban	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pembagian Daging Kurban	22
9. Pengertian Konsumsi	23
10. Konsumsi Dalam Perspektif Islam.....	24
11. Perilaku Konsumen	26
12. Jenis-jenis Konsumsi.....	26
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Populasi dan Sampel	31
E. Sumber Data.....	31
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Sejarah Desa Kualu	35
2. Letak Geografis Desa Kualu	36
3. Keagamaan Masyarakat Desa Kualu	37
4. Kondisi Pemerintahan Desa Kualu	39
B. Praktek Kurban di Dusun 1 Desa Kualu.....	40
1. Persiapan Kurban	40
2. Pembelian Hewan Kurban.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan Kurban
4. Pembagian Daging Kurban
5. Mengonsumsi Daging Kurban

C. Tinjauan Hukum Islam dalam Mengonsumsi Daging Kurban Secara Bersama oleh Panitia Kurban di Dusun 1 Desa Kualu.....41

BAB V PENUTUP 46

- A. Kesimpulan 46
- B. Saran 47


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar nama-nama kepala desa yang pernah pemimpin Desa Kualu	36
Tabel 4.2 Pola penggunaan lahan Desa Kualu	37
Tabel 4.3 Jumlah penganut agama Desa Kualu	39



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Strktur aparat Desa Kualu tahun 2015-2021	39
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
	A	ذ	Dz	ظ	Zh	ن	n
	B	ر	R	ع	'	و	w
	T	ز	Z	غ	gh	ها	h
	Ts	س	S	ف	F	ء	,
	J	ث	Sy	ق	q	ي	y
	H	ص	Sh	ك	k		
	Kh	ض	Dh	ل	l		
	D	ط	Th	م	m		

2. Vokal

Vokal Pendek	Contoh	Vokal Panjang	Contoh
A	جَعَلَ	يا/يَئِي	قَالَ
I	سَعَلَ	ءِي	فِيْل
U	مُخِرَ	وُ	يَقُوْلُ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya ritual ibadah kurban itu sendiri sudah dilakukan sebelum kedatangan Islam. Orang-orang quraisy pada masa Jahiliyah selalu melakukan ritual kurban yang dipersembahkan bagi patung-patung sesembahan mereka.¹ Sejarah kurban ada pada zaman Nabi Adam as, zaman Nabi Ibrahim as, dan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Adam As, kurban dilaksanakan oleh putra-putranya yaitu bernama Qabil dan Habil.

Kekayaan yang dimiliki Qabil mewakili kelompok petani, sedangkan Habil mewakili kelompok peternak. Saat itu sudah mulai ada perintah, siapa yang memiliki harta banyak maka sebagian hartanya dikeluarkan untuk kurban. Kedua pada zaman Nabi Ibrahim As, dikisahkan dalam Al-qur'an surat Ash-Shafaat ayat 100-111 yang menceritakan mengenai kurban dan pengorbanan.² Ketiga zaman Nabi Muhammad SAW. Masalah kurban diceritakan kembali yaitu di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3.³

Kurban merupakan jenis ibadah yang mulai menonjol di zaman Nabi Ibrahim as. di mana Allah telah memerintahkan agar Nabi Ibrahim

¹ Ammi Nur Baits, *Panduan Kurban dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Yufid Publishing, 2015), h. 1

² Muhammad Sholikhin, *Musuh Sampai Kiamat*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2011), h. 91

³ Muhammad Sholikhin, *Di Balik 7 Hari Besar Islam*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2012), h. 74



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengorbankan anak kesayangannya Nabi Ismail as. Dalam bahasa Arab hewan qurban disebut juga أضحية adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyriq dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. karena datangnya hari raya tersebut⁴. Kata ini di ambil kata *dhuha*. Seakan kata itu berasal dari kata yang menunjukkan waktu diisyaratkannya penyembelihan qurban, dan dengan kata itu, hari penyembelihan dinamakan *yaumul adhha* (hari penyembelihan). Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah al-Kautsar ayat 2 sebagai berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Artinya: “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah”
(QS. Al-Kautsar/108 : 2).

Menurut Imam Maliki, Hanbali, Syafi'i bahwa bagi orang yang sudah mampu dan berkecukupan harta maka kurban ini digolongkan dengan sunnah muaqqad (sunnah yang di anjurkan) dalam hadis Rasulullah SAW. “seandainya kamu mampu harta dalam berkorban tapi kamu tidak mau berkorban jangan mendekati tempat sholat ku”. Qurban adalah simbol perjuangan manusia mewujudkan solidaritas sosial-ekonomi demi kesejahteraan bersama. Masih banyak sisi keutamaan yang belum terungkap ihwal ibadah qurban. Ibadah qurban sangat dangkal jika hanya dimaknai sebagai penyembelihan atau harapan sebagai kendaraan menuju surga semata.⁵

⁴ Ammi Nur Baits, *Panduan Qurban dari A sampai Z*, (Yogyakarta:Yufid Publishing, 2015), h. 1

⁵ Mohammad Mufid, *Inilah Jalan yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat di Dunia-Akhirat*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 69



Dalam tradisi masyarakat Kualu Dusun 1 setiap merayakan *Idul Adha*, pihak yang berqurban biasanya mendedekahkan atau memberikan hewan kurban kepada panitia kurban, tujuannya untuk melaksanakan n perintah Allah SWT. dan Rasulullah Saw. pada hari *nahar*. Sehingga masyarakat mendapatkan bagian daging kurban untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan. Kegiatan konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen.⁶

Namun dalam kajian hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai praktik memberikan daging kurban, sebab pada dasarnya memberikan daging kurban tersebut sebagai syarat untuk berqurban, dibolehkan bahkan diwajibkan dalam hukum Islam atas nama halal dikonsumsi dan bermanfaat kepada manusia. Adapun yang dilarang dalam Islam hanyalah memberikan daging atau anggota hewan qurban lainnya sebagai upah. Sebab hewan qurban yang telah di sedekahkan di jalan Allah SWT itu bukan milik *shohibul kurban lagi*, serta tidak boleh berharap untuk mendapatkan keuntungan secara komersial.⁷ Sebagaimana dalam hadis :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ مَا عَمِلَ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأُظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

⁶Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam*, (Magelang: Unima Press,2018), h. 19

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisabury, *Mustadarak, ala Shahihain Jilid II*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah,1411), h. 422

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya : *“Diceritakan Aisyah Rasulullah Saw. mengatakan: “Siapa saja yang menyembelih hewan qurban tidak seharusnya menyimpan daging setelah tiga hari.” Ketika sampai ditahun berikutnya orang-orang bertanya, “Ya Rasulullah SAW haruskah kita lakukan seperti tahun kemarin ?” Rasulullah SAW berkata, “makanlah, berikan pada yang membutuhkan, dan simpanlah di tahun itu untuk mereka yang mengalami kesulitan dan ingin kamu tolong.” (H.R. Bukhari).*

Menurut Syaikul Islam Ibnu Taimiyah, al-gharar adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Dalam syariat Islam larangan gharar tentu memiliki banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah agar seseorang tidak memakan harta orang lain secara batil. Di dalam Islam, memakan harta orang lain secara batil termasuk perbuatan yang dilarang agama.

Jadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Hukum mengkonsumsi daging kurban secara bersama oleh panitia kurban di Dusun 1 Desa Kualu, karena panitia kurbannya memasak dan memakan daging tersebut sebelum daging itu di bagikan.

Berkaitan dengan narasi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Hukum Mengonsumsi Daging Kurban Secara Bersama Oleh Panitia Kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” .

B. Batasan Masalah

Agar peneliti tidak tersebar maka penelitian hanya meneliti tentang Hukum Mengonsumsi Daging Kurban Secara Bersama Oleh Panitia kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Mengkonsumsi Daging kurban Secara Bersama Oleh Panitia kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam Mengkonsumsi Daging Kurban Oleh Panitia Kurban ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Hukum Mengkonsumsi Daging Kurban Secara Bersama Bagi Panitia Kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan hukum Islam dalam Mengkonsumsi Daging Kurban oleh Panitia Kurban

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah Khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dapat mengetahui bagaimana hukum mengkonsumsi daging kurban secara bersama oleh panitia kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Secara Praktis

Untuk panitia, sebagai bahan informasi yang di perlukan dalam mengkonsumsi daging kurban secara bersama dari tinjauan hukum Islam.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Kurban

Kurban bahasa arabnya *udh-hiyyah* adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyriq dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, karena datangnya hari raya tersebut.⁸ Kurban dalam bahasa Arab disebut “udhiyah”, yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik (tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah).

Menurut bahasa, istilah kurban berarti mendekatkan diri, sedangkan menurut istilah kurban berarti menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dengan maksud untuk beribadah kepada Allah SWT.⁹

Menurut Muhammad Baqir Al Habsy dalam bukunya yang berjudul *fiqh Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat Para Ulama* bahwa *Al-Udh-hiyyah* atau *adh-ha* adalah hewan (unta, sapi, domba) yang disembelih pada hari raya' Id al-adha sampai tiga hari sesudahnya, yaitu dengan tujuan meraih keridhaan Allah AWT, serta

⁸ Ammi Nur Baits, *Panduan Kurban dari A sampai Z*, (Yogyakarta : Yufid Publishing, 2005), h. 2

⁹ Hasbiyallah, *Fiqh*, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008), h. 8

taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.¹⁰ Sedangkan menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam *Al-Udh-hiyyah* adalah hewan yang ternak di antarkan ke tanah haram untuk disembelih, berupa unta, sapi, kambing, dan yang paling rendah adalah domba.¹¹

2. Dasar Hukum Kurban

Dasar hukum kurban berasal dari firman Allah SWT dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yaitu:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝

Artinya: “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah”

(Qs. Al Kautsar 180/ : 2)

Tafsir ayat:

Bersihkanlah niat dalam shalat dan sembelihanmu karna Allah semata, karena kaum musyrikin mereka menyembelih kurban karena berhala, maka Allah memerintahkan untuk menentang mereka dan memalingkan kebiasaan dari yang biasa mereka lakukan. sebagai gantinya dengan mengkhhususkan niat yang ikhlas hanya untuk Allah.¹²

Hukum menyembelih hewan kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu melakukannya, berdasarkan riwayat Ummu Salamah bahwa Nabi Saw bersabda:

¹⁰ Muhammmad Baqir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama*, PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, h. 449

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Terjemahan, Kamran As'at Irsyady, Lc, (Jakarta: Amzah), h. 579

¹² Tata Taufik, *Tafsir Inspiratif*, (Jakarta: PT Elx Media Koputindo, 2018), h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkurban pada hakikatnya mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Karena nikmat tersebut sangat banyak, sudah seharusnya manusia melakukan pengorbanan dalam bentuk apapun kepada Allah SWT. Mengorbankan jiwa, harta, tenaga dan waktu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini syariat yang dianjurkan adalah melakukan penyembelihan hewan, kemudian daging hewan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan (fakir miskin).¹³

Sedangkan hadis At Tarmidzi

أمرت بآنحر وهو سنة لكم

Artinya: “aku diperintahkan untuk menyembelih kurban, sedangkan kurban itu bagi kamu adalah sunnah”

Hadis dari Ad-Daruquthni :

كتب عل أن نحروليس بواجب عليكم

Artinya : “telah diwajibkan atasku kurban dan ia tidak wajib atas kalian”

Ulama telah menyepakati penyariatian kurban. Hukum kurban sunnah *muakkad* yang bersifat *kifayah*, berdasarkan sejumlah hadist, kurban itu tidak wajib. Namun hukum kurban menjadi wajib jika disertai *nadzar*. Misalnya, seperti ucapan seseorang, “kurban itu wajib bagiku untuk mengurbankan hewan ini”.¹⁴ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A dan Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (رواه البيهقي)

¹³ Ibid, h. 8

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta:Almahira,2010), h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat (ied) kami”. (HR.Al-Baihaqi)¹⁵

Dalam surah al-Hajj ayat 36 Allah SWT berfirman:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا
 اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا
 الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.” (Qs. Al-Hajj/22 : 36)

Tafsir ayat:

Allah SWT memeberi karunia kepada para hamba-nya dengan cara menjadikan *al-budn* (unta) sebagai hewan kurban yang besar yang di hadiahkan kepada baitul haram. Bahkan, unta adalah hewan terbaik untuk dihadiahkan kepada baitul hram.

Kami juga menjadikan unta, begitu juga sapi, sebagai salah satu syiar agama Allah SWT sekaligus bukti ketaatan kepadanya. Menyembelih unta atau sapi di tanah haram memiliki pahala yang besar di akhirat, juga

¹⁵ Abi Bakr Ahmad bin Al-Husain bin al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 260



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kemanfaatan yang besar di dunia bagi kaum fakir miskin dengan daging dengan menaikannya dan dengan mengambil air susunya.¹⁶

Nabi Muhammad Saw dan para sahabat r.a berkorban, bahkan nabi Saw bersabda bahwa kurban merupakan sunnah kaum muslimin yang berarti kebiasaan umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam bersepakat bahwa berkorban itu di isyaratkan, sebagaimana keterangan beberapa para ulama. Namun terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah kurban itu sunnah *muakkad* atukah merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunah *muakkad*. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, Malik dan Ahmad, serta merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan Imam Ahmad.¹⁷

3. Keutamaan Kurban

Ibadah kurban sangat dianjurkan, tentunya mengandung keutamaan dan hikmah, sebagaimana sebuah riwayat dari Aisyah r.a Nabi Saw telah bersabda:

“Melalui ibadah kurban manusia akan hidup lapang dalam kedermawanan”

¹⁶ Wahbah az Zuhaili, *Tafsir Al-M unir*, (Depok: Gema Insani, 2021). h. 220

¹⁷ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SA*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu tinggi keutamaan dari kurban. Hal tersebut dikarenakan Allah SWT segera mempersiapkan pahala berkorban, walaupun pisau baru digesekkan pada leher hewan itu, sebelum darahnya membasahi tanah. Hal tersebut merupakan balasan atas ketaatan orang yang berkorban dalam memenuhi seruan Allah SWT. Mereka telaah mengorbankan hartanya agar terhindar dari sikap bakhil yang merupakan tabiat asli manusia.¹⁸

Perhatikan hadis berikut ini

Hadis diatas menggambarkan keutamaan yang besar bagi orang yang melakukan ibadah kurban. Pelaksanaan ibadah kurban dapat memotivasi umat Islam untuk meningkatkan pengorbanan yang besar untuk kepentingan *Dinullah* (agama Allah). Adapun bagi mereka yang belum mampu untuk berkorban, dapat mengorbankan segala sesuatu yang mereka miliki untuk kepentingan menegakkan Islam. Allah maha mengetahui siapa diantara hamba-hamba-Nya yang telah berkorban untuk-Nya.¹⁹

Menyembelih hewan kurban termasuk amal salih yang memiliki keutamaan sangat besar. Disebutkan dalam hadits, dari Aisyah R.A, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda:

من عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم

Artinya: *“Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr (Idul Adha) yang lebih di cintai Allah melabih mengalirkan darah (qurban), maka hendaknya kalian merasa*

¹⁸ Ibid, h. 9

¹⁹ Ibid, h. 9



senang karenanya,” (HR. Tirdmizi 1493 dan Ibnu Majah 3126).²⁰

Hadist diatas dinilai dha'if oleh sebagian ulama. Diantaranya Syaikh Muhammad Nasirudin Al Albani. Sebagaimana keterangan beliau dalam Dha'if Ibn Majah. Akan tetapi, kegoncangan hadis di atas tidaklah menyebabkan hilangnya keutamaan berkorban. Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan qurban pada hari Idul Adha lebih utama dari pada sedekah yang senilai atau seharga dengan hewan qurban, atau bahkan lebih baik dari itu. Syaikhul Islam mengatakan: “Berkurban, aqiqah, hadyu sunah, semuanya lebih baik, dari pada sedekah dengan uang senilai hewan yang disembelih”.²¹

Karena maksud terpenting dalam berkorban adalah mengamalkan sunah dan syiar Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bukan semata-mata nilai binatangnya. Disamping itu, menyembelih kurban lebih menampakkan syi'ar Islam dan lebih sesuai dengan sunah Nabi SAW.²²

4. Hewan yang Boleh Digunakan Untuk Kurban

a. Hewan yang bertanduk

Di dasari dengan pernyataan Anas bin Malik bahwa Rasulullah Saw berkorban dengan hewan yang bertanduk, menerangkan kandungan hadis diatas Imam ash-Shan'ani menyatakan

وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ التَّضَحِّيَةَ بِالْأَقْرَنِ لِهَذَا الْحَدِيثِ

²⁰ Ammi Nur Baits, *Panduan Qurban dari A sampai Z*, (Yogyakarta:Yufid Publishing, 2015), h.1

²¹ Ibid,h. 2

²² Ibid, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Para ulama menyukai berkorban dengan hewan yang bertanduk dengan dasar hadist ini”.

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan berkata:

إِذَا كَانَتْ الْأُضْحِيَّةُ لَهَا قَرْنٌ فَهَذَا أَفْضَلُ

“jika hewan kurban memiliki tanduk maka itu lebih utama”

Namun, ini hanya tentang yang paling utama. Sehingga tidak masalah apabila seseorang berkorban dengan hewan yang belum mempunyai tanduk selama usianya telah mencukupi. Imam Nawawi menegaskan:

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ اتَّضْحِيَّةِ بِلَا جِمٍّ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ لَهُ قَرْنَانِ وَاخْتَلَفُوا فِي مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ فَجَوَازُهُ أَشَأُ فِعْيُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ

“Ulama sepakat bahwa boleh berkorban dengan al-Ajamm, yaitu hewan yang belum bertanduk. Tapi ulama berbeda pendapat apakah boleh berkorban dengan hewan yang tanduknya patah, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama berpendapat boleh”.

- b. Jika memungkinkan pilih hewan kurban yang gemuk dan tampak menarik.

Saat seseorang telah menentukan jenis hewan yang ingin dikurbankan entah itu unta, sapi, atau kambing, maka dianjurkan baginya untuk memilih jenis yang gemuk dan nampak bagus saat dilihat.

يَسِّرْ اسْتِسْمَانَ الْأُضْحِيَّةِ وَاسْتِحْسَانَهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ شَعْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (الحج: ٣٢)

“Disunnahkan memilih hewan kurban yang gemuk dan bagus untuk berkorban. Berdasarkan firman Allah, demikianlah (perintah Allah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (Q.S Al-Hajj/22 : 32)

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa makna mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah ialah memilih hewan yang gemuk, besar, dan bagus. Sebab kriteria seperti ini lebih besar pahalanya dan lebih luas manfaatnya.

Bahkan, dianjurkan dijunjurnya hal ini merupakan sebuah kesepakatan dikalangan ulama. Imam Nawawi mengatakan

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ اسْمَيْنِ فِي الْأَضْحِيَّةِ

“Ulama sepakat akan disukainya memilih hewan yang gemuk untuk dikurbankan.

- c. Yang jantan lebih utama dari pada betina

Pada intinya tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Sebab dalam masalah ini ulama sepakat bahwa boleh berkurban dengan hewan jantan ataupun betina, namun terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmu tentang mana yang lebih utama antara jantan dan betina. Dan nampaknya, hewan jantan lebih utama dari pada betina. Meski tidak ada dalil tegas yang terkait dengan masalah kurban secara khusus. Namun, ada sabda Nabi Muhammad Saw yang bersifat umum tentang hewan tunggangan yang paling utama.

أَغْلَاهَاتِمْنَا، وَأَنْفُسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا

“yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya”.

Inii ialah karakteristik hewan jantan. Dari hadist ini sejumlah ulama mengambil kesimpulan bahwa lebih utama berkurban dengan hewan jantan.

Imam Abu Bakar Ibnul Arabi menyatakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْأَصْحُ أَفْضَلُ مِنَ الذُّكُورِ عَلَى الْأُنثَى فِي اضْحَايَا

“pendapat yang paling tepat ialah berkorban dengan hewan jantan lebih utama dari pada betina”

Imam Nawawi berkata,

التَّضَحِّيُّ بِمَا لَدَكَرٍ أَفْضَلُ مِنَ الْأُنْثَى عَلَى الْمَذْهَبِ

“Berkurbanlah dengan yang jantan lebih utama dari pada betina dalam mazhab Syafi’i.

Hewan kurban hanya boleh dari jenis Bahiimatul Al An’aam (hewan ternak) dalilnya adalah firman Allah:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (٣٤)

Artinya: “Dan bagi setiap umat kami berikan tuntutan berkorban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak (bahimatul an’aam).” (QS. Al-Hajj/22 : 34)

Dalam bahasa Arab, yang dimaksud Bahiimatul Al An’aam hanya mencakup tiga jenis binatang yaitu onta, sapi atau kambing. Oleh karena itu, berkorban hanya sah dengan tiga hewan tersebut dan tidak boleh selain itu. Bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya ijma’ (kesepakatan) bahwasanya kurban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut. Imam Ibnu ‘Usaimin mengatakan, “Bahkan jika seandainya ada orang yang berqurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal dari pada jenis hewan ternak tersebut maka qurbannya tidak tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berqurban seekor kuda seharga 10.000 real sedangkan seekor kambing harganya 300 real maka kurbannya (dengan kuda) itu tidak sah.”²³

5. Hikmah Kurban

Hikmah diisyaratkan nya kurban banyak sekali diantaranya yaitu:²⁴

- a. Mengenang peristiwa monumental kepatuhan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah SWT
- b. Bertaqarubb kepada Allah SWT
- c. Menghidupkan sunnah Imam orang-orang yang bertauhid seperti nabi Ibrahim a.s yang Allah wahyukan kepadanya untuk menyembelih anaknya, Ismail, kemudian Allah menebusnya dengan domba . Allah SWT berfirman:

“Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”
(Q.S al-Shaffat: 107)
- d. Mencontoh tentang keeratan dan keharmonisan hubungan Ibrahim sebagai bapak dan Ismail sebagai anak, terutama dalam menghadapi masalah bersama.
- e. Merajut jalinan akrab orang yang berpunya dengan orang yang tidak punya.
- f. Memberikan kesenangan kepada fakir dan miskin dengan sepotong dua potong daging binatang kurban.

Peristiwa kurban memberikan pelajaran agar meraih kemuliaan harus dengan berqurban, kemudian harus diperjuangkan, dan tidak pernah

²³ Ibid, h. 4-5

²⁴ Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fikih*, (Semarang: PT Karya Toha Putra , 2016), h. 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang sendiri. Imam besar masjid Istiqlal pernah mengatakan bahwa ibadah kurban memiliki 2 dimensi yaitu:²⁵

- a. Membasmi tradisi *jahiliyah* yang mengultuskan hewan. Pada masa itu ada tradisi jahiliyah yang menganggap hewan yang sudah berumur tertentu harus diistimewakan.
- b. Hewan itu justru dijadikan sedekah bagi orang lain. Islam mengajarkan lebih banyak untuk beribadah sosial dari pada ibadah individual.

6. Syarat Pengurban (Shohibul kurban)

Adapun orang yang ingin melaksanakan ibadah kurban mempunyai syarat tertentu yang harus dipenuhi, agar ibadah kurban yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala ibadah kurban, syarat-syarat orang berkurban antara lain yaitu:

- a. Seorang muslim atau muslimah
- b. Usia baligh, baligh ada 3 tanda yaitu:
 - 1) Keluar mani (bagi laki-laki dan perempuan) pada usia 9 tahun *hijrah*.
 - 2) Keluar dari *haid* usia 9 tahun *hijriah* (bagi anak perempuan).
 - 3) Jika tidak keluar mani dan tidak *haid* maka di tunggu hingga umur 15 tahun. Dan jika ada anak yang belum baligh maka tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berkurban atas nama anak tersebut.

²⁵ Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berakal, maka orang gila tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi sunnah bagi wilayah untuk berkorban atas nama orang gila tersebut.
- d. Mampu, mampu disini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya 'Idul Al-Adha dan hari tasyrik.

Maka bagi siapa yang memenuhi syarat-syarat tersebut, sunnah baginya untuk melakukan ibadah kurban. Pahala kurban seekor kambing dapat mencakup sebuah keluarga dan ditambah dengan orang Islam lain yang dikehendaki dari keluarga. Berdasarkan hadist Aisyah R.A, “Seseungguhnya Nabi SAW memerintahkan agar dibawakan kambing kibasy bartanduk, bulu kakinya berwarna hitam, bulu disekitar mata serta dikanan kiri lambang juga berwarna hitam. Kambing tersebut akan beliau jadikan sebagai hewan kurban.”

Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah R.A

ياعاءشة هالمى المديية ثم قال اشخذ بها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذحبه وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم: (رواه أبي داود)

“Wahai Aisyah, ambikan pisau besar, kemudian beliau bersabda pertajamkan itu dengan batu, maka aisyah melakukannya. Setelah pisau itu dibawakan, Nabi mengambilnya dan membaringkan kibasy, lalu (bersiap untuk) menyembelihnya. Kemudian beliau berkata, “Dengan nama Allah, wahai Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan Umat Muhammad”, kemudian beliau menyembelihnya. (H.R. Abu Dawud)²⁶

²⁶ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Maktabah Al-Ashriyyah), h. 232



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika seseorang berkorban dengan seekor kambing, baik kambing domba maupun kambing lokal untuk dirinya dan juga keluarganya, maka pahala kurban hewan tersebut cukup untuk seluruh anggota keluarga yang ia niatkan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jika sekalipun orang tersebut tidak berniat apa-apa kecuali hanya untuk diri sendiri dan keluarga, maka yang tercakup dalam kata “keluarga” adalah seluruh orang yang tercakup dalam lafal ini, baik dari tinjauan etimologi ataupun makna yang biasa dipahami oleh lingkungan setempat (*urf*).²⁷

7. Syarat Hewan Kurban

Hewan kurban harus berupa ternak dari jenis unta, sapi, kambing baik jantan maupun betina. Hewan-hewan tadi di isyaratkan:

- a. Unta, harus berusia genap lima tahun (*qamariyah*) dengan fisik tidak cacat dan tidak sakit.
- b. Sapi dan kerbau harus berusia genap dua tahun (*qamariyah*) dengan fisik tidak cacat dan tidak sakit.
- c. Kambing, harus berusia genap satu tahun (*qamariyyah*) atau sudah lepas giginya.

Seseorang yang berkorban jika ia laki-laki serta mampu menyembelih sendiri hewan kurbannya, sunnah menyembelih hewan kurban tersebut, dan sunnah menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya jika ia mewakilkan kepada orang lain. Syarat-syarat hewan

²⁷ Muhammad bin Shalih al-Ustaimin, *Tata cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Jokjakarta: Media Hidayah, 2003), h. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurban yaitu. Kurban itu harus dari binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, biri-biri, menurut kesepakatan ulama. Binatang yang dapat dijadikan kurban itu harus tidak mempunyai cacat. Tidak boleh buta sebelah matanya, pincang, sakit, dan tidak besar yang tidak diperkirakan belum mempunyai otak, menurut kesepakatan ulama.²⁸

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Imam Syafi'i*, syarat-syarat hewan kurban yaitu.²⁹

- a. Hewan tidak cacat, misalnya tidak berkudis meskipun sedikit, tidak pincang yang parah, tidak terlalu kurus, tidak gila, tidak buta baik kedua maupun salah satunya, tidak menderita penyakit yang dapat merusak dagingnya, tidak ada anggota tubuh yang terputus meskipun seculil seperti telinga, lidah, puting susu, pantat, atau bagian paha yang tampak, dan seluruh giginya tidak lepas.
- b. Syarat hewan kurban yaitu telah berumur lima tahun, sapi dan kambing masing-masing telah berumur genap 2 tahun, sedangkan domba syaratnya telah berumur setahun.

8. Pembagian Daging Kurban

Daging hewan kurban boleh di bagi tiga; sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk kerabat dan sahabat (meskipun mampu), dan sepertiga untuk fakir miskin. Berdasarkan firman Allah SWT:

²⁸ Muhammad Jawad Muqhiniyyah, *Fiqh Lima Mazhab, ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Jakarta:Lentera,2005), h. 279-290

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahaira,2010), h. 254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا إِذَا صَوَّافَتْ عَلَيْهَا اللَّهُ اسْمَ فَادْكُرُوا خَيْرَ فِيهَا لَكُمْ
اللَّهُ شَعَائِرٍ مِّنْكُمْ جَعَلْنَاهَا وَالْبُدْنَ شُكْرًا لَّعَلَّكُمْ لَكُمْ سَخَّرْنَاهَا كَذَلِكَ
وَالْمُعْتَرِّ الْقَانِعِ وَأَطِعُوا مِنْهَا

“Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) utukmu, agar kamu bersyukur.”

Firman Allah SWT:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨)

“Makanlah sebagian dari padanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”. (Qs. Al-Hajj/22 : 28)

Dan Hadis:

وَيُطْعَمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ وَيُطْعَمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُثَ وَيَبْصَدُّ عَلَى اسْوَالِ بِلِ الثُّلُثِ

“Rasulullah SAW memberikan (daging kurban) kepada keluarganya sebanyak sepertiga, untuk para tetangganya yang fakir sebanyak sepertiga dan untuk orang-orang yang meminta sebanyak sepertiga.” (HR.Abu Musa al-Ashfahani)

Pengertian Konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa justru tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain³⁰.

Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun, tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.

Tingkat konsumsi memberikan gambaran tingkat kemakmuran seseorang atau masyarakat. Adapun pengertian kemakmuran disini adalah semakin tingginya tingkat konsumsi seseorang maka semakin makmur, sebaliknya semakin rendah tingkat konsumsi seseorang berarti semakin miskin.³¹

9. Konsumsi dalam Perspektif Islam

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah SWT adalah milik semua manusia. Semua yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai

³⁰ Michael James, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Ghalia, 2001), h. 49

³¹ Ibid, h. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta Allah SWT untuk manusia adalah ketentuan kepadanya.³²

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mengurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar sebagai berikut:³³

a. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang, yang telah mati sendiri, daging babi, dan daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah SWT.

b. Prinsip Kebersihan

Syarat yang kedua ini tercantum dalam Al-qur'an maupun As-Sunnah tentang makanan harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjajikan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

³² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 92

³³ Ibid, h. 92-95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Prinsip kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan.

d. Prinsip kemurahan hati

Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya.

e. Prinsip Moralitas

Bukan hanya mengenai makan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah SWT sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan proses, tindakan, dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk komoditas, jasa atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber lainnya. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.³⁴

11. Jenis-jenis Konsumsi

Masyarakat dalam menentukan dan memilih jenis konsumsi sangat berbeda dan beraneka ragam, hal itu tergantung dari tingkat penerimaan keluarga yang diperoleh. Suatu keluarga dapat menentukan jenis konsumsi menurut tingkat yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Sedangkan tingkat kemampuan ini digambarkan oleh tingkat pendapatan yang diterima keluarga dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan manusia beraneka ragam dan berlangsung secara terus menerus, manusia merasa belum puas walaupun satu kebutuhan telah terpenuhi, karena biasanya akan diikuti oleh kebutuhan lain seperti kebutuhan sekunder.

Kebutuhan manusia akan bertambah terus, baik macam, jumlah maupun mutunya. Penyebab ketidak terbatas kebutuhan manusia secara

³⁴ Ismail Nawawi, *Isu-isu Ekonomi Islam: Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global*, (Jakarta: VIV Press, 2013), h. 229



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan, antara lain penambahan penduduk, kemajuan teknologi, taraf hidup yang semakin meningkat, keadaan lingkungan dan tingkat kebudayaan manusia yang semakin meningkat pula.³⁵

Adapun jenis-jenis konsumsi menurut tingkatannya adalah: konsumsi barang-barang kebutuhan pokok disebut konsumen primer, konsumsi sekunder dan konsumsi barang-barang mewah.³⁶ Konsumsi pokok dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan primer, minimal yang harus dipenuhi untuk dapat hidup. Konsumsi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk jenis konsumsi pokok adalah makanan, pakaian dan perumahan. Konsumsi sekunder adalah kebutuhan yang kurang begitu penting untuk dipenuhi. Tanpa terpenuhi kebutuhan ini, manusia masih hidup, misalnya kebutuhan akan meja, kursi, radio, buku-buku bacaan. Kebutuhan ini akan dipenuhi apabila kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Oleh karena itu, kebutuhan ini sering disebut kebutuhan kedua atau kebutuhan sampingan,³⁷

Yang ketiga yakni konsumsi barang-barang mewah. Konsumsi ini dipenuhi apabila konsumsi kebutuhan pokok dan sekunder tidak terpenuhi. Seseorang akan membutuhkan barang-barang mewah, misalnya mobil, berlian, barang-barang elektronik dan sebagainya jika mempunyai kelebihan yang maksimal. Keinginan untuk memenuhi barang-barang mewah ditentukan oleh penghasilan seseorang dan lingkungannya. Orang

³⁵ Todaro, *Ekonomi dalam Pandangan*..115

³⁶ Ibid, h. 116

³⁷ Ibid, h. 117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertempat tinggal dilingkungan kaya. Niasanya berhasrat atau berkeinginan memiliki barang-barang mewah seperti yang dimiliki orang di lingkungannya.³⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa jenis konsumsi sangat beragam, baik konsumsi pokok, sekunder maupun barang-barang mewah. Akan tetapi jenis konsumsi yang diutamakan adalah kebutuhan pokok. Apabila seseorang memiliki pendapatan lebih barulah kebutuhan sekunder atau barang mewah dikonsumsi seseorang.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa rujukan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Thantawi (2017), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Arraniry Darussalam Banda Aceh. Dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah” (studi kasus di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar)** dengan menggunakan penelitian Kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah studi kasus di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

Yasmin Arif (2019), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Perpare. Dengan judul **“Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang**

³⁸ Ibid, h. 118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Analisis Hukum Islam)” dengan menggunakan penelitian Kualitatif. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui pengelolaan daging kurban di desa Massawae.

Harits Santoso (2020), Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul **“Pengelolaan Daging Kurban (Studi Di Lazismu Surabaya Jawa Timur)”** dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini yaitu untuk Mendeskripsikan pengelolaan daging kurban di Lazismu Surabaya perspektif Fikih kurban.

Hairunissa (2020), Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dengan judul **“Praktik Pembagian Daging Hewan Kurban di Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan”** dengan menggunakan penelitian Kulitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami dan mendeskripsikan praktik pembagian daging hewan kurban di Masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

Berdasarkan 4 hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kajian yang berbeda. Peneliti di fokuskan terhadap permasalahan yang ditekankan kepada **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Mengonsumsi Daging Qurban Secara Bersama Bagi Panitia Qurban Desa Kualu Dusun 1 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”**.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.³⁹ Yang mana dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer dengan tinjauan hukum praktek mengkonsumsi daging kurban secara bersama oleh panitia kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dusun 1 desa Kualu kecamatan Tambang, kabupaten Kampar. Peneliti melakukan penelitian ini mengingat tempat kurban nya di dusun 1 desa Kualu dan lokasi penelitian ini berdekatan dengan kampung saya. Sehingga secara finansial tidak memberatkan peneliti untuk melakukan penelitian ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu baik benda atau hal, orang dan tempat data penelitian yang bersangkutan dengan permasalahan. Subjek

³⁹ I Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian ini yaitu panitia kurban yang ada di Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Objek dalam penelitian ini yaitu hewan kurban di Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang mana peneliti mencari bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mengkonsumsi daging kurban secara bersama oleh panitia kurban.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini Panitia kurban di Dusun 1 Desa Kualu yang berjumlah 20 panitia.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti.⁴⁰ Sampel memiliki karakteristik yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan *Total Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Panitia kurban dusun 1 desa Kualu kecamatan Tambang, kabupaten Kampar yang jumlah total sampelnya 20 Panitia.⁴¹

⁴⁰Harinaldi, *Prinsip-prinsip Statistik*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005), h. 2

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (Bandung: IKAPI, 2012), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Sumber Data

Sumber data yang perlu dilakukan penelitian adalah :

- a. Sumber data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey ataupun observasi. Sumber data yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada Panitia Kurban dalam mengkonsumsi hewan kurban Dusun 1 Desa Kualu.⁴²
- b. Sumber data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan keputusan. Data ini biasanya untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data skunder sebagai pemandu. Buku yang banyak di gunakan oleh peneliti yaitu Fiqih, Panduan Kurban dari A sampai Z, Ekonomi Mikro Islam.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

⁴² Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilapangan mengenai objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti didaerah penelitian dengan cara penulis melakukan pengamatan secara langsung bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mengkonsumsi daging kurban oleh panitia kurban di Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Maka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar penulis melakukan wawancara secara langsung kepada panitia kurban untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek penelitian. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul, setelah mengumpulkan data maka dilakukan suatu analisis yang merupakan hal terpenting dalam metode ilmiah yang berguna untuk memecahkan masalah. Analisis data meliputi kegiatan meringkas data yang telah dikumpulkan menjadi suatu jumlah yang dapat dikelola.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Selanjutnya penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.⁴⁴

⁴³ Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), h. 52

⁴⁴ Pinton Setya Mustafa, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

3. Praktek kurban di Desa Kualu ini sudah sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi belum sempurna dalam hal pembagian daging yang diberikan oleh sohibul kurban kepada panitia kurban. Penelitian menunjukkan bahwa daging yang diberikan oleh sohibul kurban ini sebagai kebiasaan atau upah untuk rasa ucapan terimakasih kepada panitia bahwasanya panitia telah membantu dalam hal proses pengurbanan. Panitia mengambil daging tersebut di setiap hewan yang telah disembelih dan dipotong, daging ini diambil sebelum dimasukkan kedalam pembagian. Selanjutnya daging ini dimasak dan dimakan secara bersama oleh panitia.
4. Menurut hukum Islam sohibul kurban disunahkan untuk menikmati daging kurbannya, lalu membagikannya kepada kerabat, dan orang-orang miskin dilingkungannya. Para ahli fikih berpendapat bahwa yang utama adalah sepertiga dikonsumsi sendiri, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiganya lagi disimpan. Pembagian kurban boleh dilakukan keluar wilayah tinggal shoibul kurban. Dalam hal ini, mengkonsumsi daging kurban secara bersama oleh panitia kurban ialah haram hukumnya karena daging yang di ambil itu tidak jelas maka termasuk kedalam subhat. Dalam sebuah hadis Al- Bukhari Muslim mengatakan “Barang siapa



yang berada dalam perkara subhat maka sama halnya berada dalam keharaman”.

B. Saran

Untuk panitia kurban diharapkan untuk melihat kembali bahwasanya kurban yang di benarkan dalam Islam itu bagaimana, sehingga jelas tidak ada kejanggalan pada saat pengurbanan, dan untuk sohibul kurban lebih bagus sebelum pelaksanaan kurban hendaknya berkumpul bermusyawarah bersama panita untuk membicarakan cara mengkonsumsi daging kurban, cara pembagian kurban, sehingga pada saat memakan daging itu kita tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang agama. Jika sohibul kurban mengikhlaskan daging itu dimakan oleh panitia maka daging itu harus jelas daging yang mana yang diberikan dan dimakan oleh panitia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisabury. *Al-Mustadarak, ala Al-Shahihain Jilid II*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah. 1441.
- Al-Awaysyah, Hudain. *Al Maussu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz V. Maktabah Syamilah
- Al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin. *Sunan Al-Kubra*. Dar al-Kutub al-Ilmiah
- Al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abdurahman bin Fadili bin Bahrami Ibn 'Abdul Hamid Yamim Qaundy. *Al-Jam'u Ash-Shahih*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah
- Al-Habsy, Muhammmad Baqir. *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama*. PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Maktabah Al-Ashriyyah
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2003. *Tata cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*. Jokjakarta: Media Hidayah
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2002. *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SA*. Riyadh: Daaruts Tsaniya
- Al-Quzwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Daru As-Salam
- As-Syafi'i, Muhammad bi Idri. *Al-Umm*, juz ii. Beirut: Darr al Fikr
- At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa Bin Saurah. *Sunan At-Tirmizi*. Mesir: Daar Ibnu Jauzi
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah
- Baits, Ammi Nur. 2015. *Panduan Qurban dari A sampai Z*. Yogyakarta: Yufid Publishing.
- Harinaldi. 2005. *Prinsip-prinsip Statistik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Hermawan, Asep. 2005. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- James, Michael. 2001. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Medias, Fahmi. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Magelang: Unima Press.
- Moh, Rifa'i. 1978. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra
- Mufid, Muhammad. 2016. *Inilah Jalan yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat di Dunia-Akhirat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Muqhiniyyah, Muhammad Jawad. 2005. *Fiqh Lima Mazhab, ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. Jakarta: Lentera
- Nawawi Ismail. 2013. *Isu-isu Ekonomi Islam: Kompilasi Pemikiran Filsafat dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global*, Jakarta: VIV Press
- Rusdy, Ibnu. 2006. *Bidayah al-Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Saleh, Hasan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press
- Sholikhin, Muhammad. 2011. *Musuh Sampai Kiamat*. Yogyakarta : Garudhawaca.
- Sholikhin, Muhammad. 2012. *Di Balik 7 Hari Besar Islam*. Yogyakarta: Garudhawaca
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Taufik, Tata. 2018. *Tafsir Inspiratif*. Jakarta: PT Elx Media Koputindo
- Wahab, Fathul. *Hamisy Hasyiyah al-jamal 'alaa Syarhil Manhaj*. juz IV
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahaira

B. Jurnal

- Mustafa, Pinton Setya. ,dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

HUKUM PRAKTEK MENGGONSUMSI DAGING KURBAN SECARA BERSAMA OLEH PANITIA KURBAN DUSUN 1 DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Nama : Muhammad Asraf
 Nim : 11820214568
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum

1. Bagaimana pelaksanaan kurban di Desa Kualu ?
2. Bagaimana cara pembagian daging kurban di Desa Kualu ?
3. Apakah pembagian daging kurban itu sudah sesuai syariat Islam ?
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap panitia yang mengkonsumsi daging kurban setelah daging itu dipotong sebelum ditimbang ?
5. Apakah ada upah yang diberikan shoibul kurban kepada panitia ?
6. Apakah ada problem tentang cara pembagian daging kurban ?
7. Apakah mengkonsumsi daging kurban secara bersama oleh panitia sudah menjadi tradisi di Desa ini ?
8. Apakah ada perbedaan pembagian daging kurban terhadap penduduk asli dan pendatang ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2:

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



arif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **“Hukum Mengkonsumsi Daging Kurban Secara Bersama Oleh Panitia Kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Asraf
 Nim : 11820214568
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dra. Nurlaili, M.Si

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 197508012007011023

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMMAD ASRAF
NIM : 11820214568
Jurusan : EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : HUKUM MENGKONSUMSI DAGING KURBAN SECARA BERSAMA OLEH PANITIA KURBAN DUSUN 1 DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Pembimbing 1 : Hendri Sayuti, M.Ag

Pembimbing 2 : Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Diinungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

proposai dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENGEKONSUMSI
QURBAN SECARA BERSAMA BAGI PANITIA QURBAN PESAKUALU
KECAMATAN TAMBANE KAB. KAMPAR, ditulis oleh saudara :

Nama : MUHAMMAD ASRAF
 NIM : 11820214568
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Diseminarkan pada : November
 Hari / Tanggal : Jumat 5 November 2021
 Narasumber : I. SUHAYIB, DR., H., M.Ag
 II. MOHD. YUNUS, DR., H.M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi

SUHAYIB, DR., H., M.Ag
 NIP.

Pekanbaru,
 Narasumber Materi

MOHD. YUNUS, DR., H.M.Ag
 NIP.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S. Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang. Penelitian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5476/2022
 Jenis : Biasa
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMMAD ASRAF
NIM	: 11820214568
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Kualu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :HUKUM PRAKTEK MENGKONSUMSI DAGING KURBAN SECARA BERSAMA
 OLEH PANITIA KURBAN DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
 KAMPAR

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan
 Dr. Aulkiyah M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KANTOR KEPALA DESA KUALU

KECAMATAN TAMBANG

ALAMAT: Jalan Tuanku Tambusai No. Telp. Kode Pos : 28462

No. : 420/ SET/ KL/ 2022/ 46...
 : 1 (satu) berkas
 : **REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Dengan hormat

Berdasarkan permohonan dari saudara :

Nama : **MUHAMMAD ASRAF**

Nim : 11820214568

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : HUKUM PRAKTEK MENGKONSUMSI DANGING KURBAN
 SECARA BERSAMA OLEH PANITIA KURBAN DUSUN 1
 DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR.

Bahwa benar yang bersangkutan telah datang kekantor Kepala Desa Kualu untuk memintak rekomendasi izin penelitian dengan tujuan memenuhi persyaratan tugas akhir kuliah dan yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan wawancara di kantor Kepala Desa Kualu kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Demikian Rekomendasi izin Riset ini kami buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Penjiwaan sarana untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satya Islamiah University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48794
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penomoran Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un. 04/1/PP.00.9/5476/2022 Tanggal 27 Juni 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **MUHAMMAD ASRAF**
- 2. NIM / KTP : 11820214568
- 3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **HUKUM PRAKTEK MENGONSUMSI DAGING KURBAN SECARA BERSAMA OLEH PANITIA KURBAN DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**
- 7. Lokasi Penelitian : DUSUN 1 DESA KUALU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Juni 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kopala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Muhammad Asraf, lahir di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 20 April 2000, merupakan anak ke dua dari pasangan Ayahanda Duano dan Ibunda Wirda. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan SDN 008 Kualu pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan MTS di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang Raya dari tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan MA di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang Raya pada tahun 2015-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan lulus pada tahun 2022 dengan judul skripsi "Hukum Mengkonsumsi Daging Kurban Secara Bersama Oleh Panitia Kurban Dusun 1 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar" dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.